



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Masturoh binti Jamhari, Umur 28 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jerenong RT.015 RW. 005 Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Nurbi bin Hudari umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Curug grotan RT.03 RW. 06 Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 406/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 384/01/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Indah Kurnia (Pr) tgl. lahir 05 Oktober 2005;
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Desember 2008; ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat memiliki sifat egois;
 - b. Tergugat tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi;
 - d. Tergugat susah dinasehati;
- 4 Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 15 Juli 2012 pisah tempat tinggal;
- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Putusan No.406/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat

. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 406/Pdt.G/2012/PA.Clg. masing-masing tanggal 27 Juli 2012 dan tanggal 03 Agustus 2012, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 384/01/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen pos, telah di cocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maisaroh binti Samin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jerenong RT.15 RW.05 Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 02 Juni 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Indah Kurnia (pr) tanggal lahir 02 Juni 2004;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga yakni tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi, serta Tergugat susah dinasehati;
- Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

2 Herman bin Samanidin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jerenong RT.15 RW.05 Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saya adalah sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 02 Juni 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Indah Kurnia (pr) tanggal lahir 02 Juni 2004;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga yakni tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi, serta Tergugat susah dinasehati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatan dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 406/Pdt.G/2012/PA.Clg. masing-masing tanggal 27 Juli 2012 dan tanggal 03 Agustus 2012, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi dan Tergugat susah dinasehati. Akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali panggilan sebagaimana relaas Nomor 406/Pdt.G/2012/PA.Clg., dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1. dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- 1 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Juni 2004 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 384/01/VI/2004 tanggal 02 Juni 2004 telah dikarunia 1 anak bernama Indah Kurnia (Pr) tgl. lahir 05 Oktober 2005;
- 2 Sejak Desember 2008 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat memiliki sifat egois, Tergugat tidak mau memikirkan kebutuhan rumah tangga yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain untuk kepentingan pribadi dan Tergugat susah dinasehati;
- 3 Karena memuncaknya perselisihan maka sejak bulan Juli 2012 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- 4 Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Putusan No.406/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 5 dari 9



Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sejak Desember 2008 bahkan kemudian Tergugat meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Juli 2012, sementara pihak keluarga juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit dipertahankan lagi, karena itu gugatan Penggugat beralasan hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan Hukum seperti tersebut di atas dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 4 dikabulkan dengan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang –undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Nurbi bin Hudari) terhadap Penggugat (Masturoh binti Jamhari) ;
- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Citangkil, dan KUA Kecamatan Cibeber, serta KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1433 Hijriyah oleh kami, Drs. H. Rokhmadi, M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Endin Tajudin, S.Ag. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota di atas serta dibantu A. Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H. Rokhmadi, M. Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Endin Tajudin, S.Ag.

ttd

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH.

PANITERA SIDANG

ttd

A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

Drs. H. Abdullah Sahim.